



PENETAPAN

Nomor 438/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata dalam bentuk permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUKADI, laki-laki, lahir di Pasuruan, Tanggal 11 Februari 1985, Alamat Besuki RT/RW 003/02, Kel/Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

R YUNI ISMAWATI, Perempuan, Lahir di Pasuruan Tanggal 21 Agustus 1987, Alamat Melian, Rt.002 Rw.010 Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Pemohon
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 Nopember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah Register Nomor 438/ Pdt.P/ 2023/ PN Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada Hari Sabtu, 19 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/83/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan antara MUKADI dan R. YUNI ISMAWATI ;
2. Bahwa data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514121102850002 atas nama MUKADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126108870002 atas nama R. YUNI ISMAWATI;
4. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120412130003 atas nama kepala keluarga MUKADI, dan tercantum nama anak Para Pemohon NAJWA AMELIA FAZAHRA yang lahir di Pasuruan pada tanggal 12 JUNI 2019 (baris 4 kolom 1);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LU-06092019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil menerangkan telah lahir Anak Kedua Perempuan atas nama NAJWA AMELIA FAZAHRA di Pasuruan pada tanggal 12 JUNI 2019 dari Ayah bernama MUKADI dan Ibu bernama R. YUNI ISMAWATI;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Anak para Pemohon Nomor : 474/1933/424.303.2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gempol Desa Kejapanan tertanggal 27 November 2023 menerangkan telah lahir anak perempuan atas nama CLARITA AMELIA AZZAHRA di Pasuruan pada tanggal 12 JUNI 2019 dari Ayah bernama MUKADI dan Ibu bernama R. YUNI ISMAWATI;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor : 470/1942/424.303.2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gempol Desa Kejapanan tertanggal 29 November 2023, menerangkan bahwa Nama Anak dari Pemohon:
 - NAJWA AMELIA FAZAHRA yang tercatat di KK, Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dispenduk Capil Pasuruan
 - CLARITA AMELIA AZZAHRA yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Gempol Desa Kejapanan Nomor : 474/1933/424.303.2012/2023Berdasarkan Data diatas, Kedua Penulisan Nama Tersebut adalah benar-benar Satu Orang Yang Sama/Satu Orang dan Para Pemohon Menggunakan Nama Yang Tertera di Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Gempol Desa Kejapanan Nomor : 474/1933/424.303.2012/2023 atas nama CLARITA AMELIA AZZAHRA
8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk memperbaiki Nama Anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120412130003 (baris 4 kolom 1), Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LU-06092019-0003 atas nama NAJWA AMELIA FAZAHRA diganti menjadi CLARITA AMELIA AZZAHRA sesuai Surat Keterangan Kelahiran Anak para

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : 474/1933/424.303.2012/2023 dan Surat Keterangan Nomor : 470/1942/424.303.2012/2023;

9. Bahwa alasan diajukan perbaikan Nama Anak Para Pemohon karena Anak dari Para Pemohon ketika memakai nama yang lama sering sakit-sakit an.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514120412130003 (baris 4 kolom 1), Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon Nomor : 3514-LU-06092019-0003 atas nama NAJWA AMELIA FAZAHRA diganti menjadi CLARITA AMELIA AZZAHRA sesuai Surat Keterangan Kelahiran Anak para Pemohon Nomor : 474/1933/424.303.2012/2023 dan Surat Keterangan Nomor : 470/1942/424.303.2012/2023;.
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan KK yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 430/ 83/ VI/ 2010 antara Mukadi dengan R. Yuni Ismawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514121102850002 atas nama Mukadi, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514126108870002 atas nama R. Yuni Ismawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3514120412130003 atas nama Kepala Keluarga Mukadi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-06092019-0003 atas nama NAJWA AMELIA FAZAHRA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.Reg : 474/ 1533/ 424.303.2012/ 2023 tanggal 27 November 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejapanan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Reg : 474/ 1533/ 424.303.2012/ 2023 tanggal 29 November 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejapanan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya sehingga bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing yaitu:

- I. Saksi **Munarah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Saksi merupakan orangtua Pemohon II dan mertua Pemohon I;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan Permohonan penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon dari Najwa Amelia Fazahra diganti menjadi Clarita Amelia Azzahra;
 - Bahwa setahu Saksi nama Anak para Pemohon Najwa Amelia Fazahra lahir di pasuruan pada tanggal 12 Juni 2019;
 - Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan kejang-kejang;
 - Bahwa setelah nama anak para pemohon diganti anak Para pemohon anak tersebut sudah tidak pernah lagi mengalami sakit;
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang anak Yaitu 1. Muhammad Radit Wldan Syahputra, 2. Najwa Amelia Fazahra, 3. Chayla Aurela Aretha;



- Bahwa anak yang hendak diganti namanya tersebut merupakan anak ke-2 (dua);

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut;

II. Saksi **Muhamad Husni Alim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Saksi merupakan orangtua Pemohon II dan mertua Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan Permohonan penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon dari Najwa Amelia Fazahra diganti menjadi Clarita Amelia Azzahra;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak para Pemohon Najwa Amelia Fazahra lahir di pasuruan pada tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan kejang-kejang;
- Bahwa setelah nama anak para pemohon diganti anak Para pemohon anak tersebut sudah tidak pernah lagi mengalami sakit;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang anak Yaitu 1. Muhammad Radit Wldan Syahputra, 2. Najwa Amelia Fazahra, 3. Chayla Aurela Aretha;
- Bahwa anak yang hendak diganti namanya tersebut merupakan anak ke-2 (dua);

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan esensi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 atas nama Kepala Keluarga Mukadi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Melian, RT.002/ RW.010, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (enam) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing yaitu Saksi Munarah dan Saksi Muhamad Husni Alim;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang bunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang”;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perbaikan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan perbaikan nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum dimana perkawinan antara Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Pasuran (Vide bukti P-1) dimana Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang bernama Najwa Amelia Fazahra menjadi Clarita Amelia Azzahra (vide bukti surat P.6) disebabkan karena anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan kejang-kejang sehingga atas hal itu Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut pada dokumen kependudukan miliknya pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anaknya (vide bukti P-5), dan Kartu Keluarga milik Pemohon (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut anak tersebut saat ini telah hidup normal dan sehat tumbuh kembangnya dan untuk itu Para Pemohon membutuhkan penetapan Hakim untuk dapat mengganti nama anaknya dari Nadjwa Amelia Faazahra menjadi Clarita Amelia Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Munarah dan Saksi Muhamad Husni Alim dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak ke-2 (dua) Para Pemohon yang bernama Najwa Amelia Faazahra sering

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit-sakitan dan kejang-kejang dimana setelah dilakukan penggantian nama oleh Para Pemohon menjadi Clarita Amelia Azzahra, anak tersebut menjadi sehat dan tidak mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur adanya penggantian/ perubahan dimana penggantian/ perubahan nama tersebut haruslah dilakukan dengan benar sesuai mekanismenya melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengganti/ perubahan nama adalah merupakan hak Individu sepanjang dilakukan dengan benar dan tepat serta tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun nilai-nilai yang hidup dimasyarakat tentunya hal itu dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. Reg 474/ 1533/ 424. 303. 2012/ 2023 diketahui bahwa anak para Pemohon telah diganti dari Najwa Amelia Faazahra menjadi Clarita Amelia Azzahra;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang disebabkan karena seseorang mengalami kesialan, sakit-sakitan merupakan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, sehingga diharapkan dengan dilakukannya pengganti nama orang tersebut mengalami kebaikan-kebaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang menjadi obyek adalah anak yang masih dibawah umur (kanak-kanak) tentunya demi kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembangnya maka Penggantian nama terhadap anak Para Pemohon dapat dilakukan sehingga dengan demikian petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang undang berkewajiban melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dalam pembuktian sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan permohonan tersebut dikabulkan maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Najwa Amelia Fazahra, pada Kartu Keluarga, milik Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak para Pemohon menjadi Clarita Amelia Azzahra sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor No. Reg : 474/ 1533/ 424. 303. 2012/ 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kejapangan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir sesuai perubahan/penggantian nama Anak Para Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami A. S. M PURBA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RUDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti

RUDIYANTO, S.H.

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	1.800,-
PNBP SK Pgl	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	186.800,-
(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)		